





Sosialisasi Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Di Lingkungan BUMN

Kedeputian Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Jakarta, 13 Juni 2023








Tujuan Penerapan Manajemen Risiko

ISO 31000:2018











Kebutuhan monitoring evaluasi Manajemen Risiko di BUMN sejalan dengan besarnya total Aset dan Pendapatan BUMN serta konsolidasi dan simplifikasi BUMN



Klaster BUMN	Jumlah BUMN Dec - 20	Jumlah BUMN Dec – 21	Jumlah BUMN Dec – 24	Q2-21: Pembentukan Holding Ultra Mikro (UMi)
Jasa Keuangan	7	5	5	
Energi	3	2	2	Q2-21: Inbreng EMI pada PLN
Infrastruktur	10	10	9	O4 00: Parkwain diffukasa akama ka Ci
Jasa Asuransi	5	5	5	Q4-22: Baturaja diinbrengkan ke SI
Telkom & Media	1	2	1	Q4-23: PFN akan dialihkan ke Danareksa
Pariwisata & Pendukung	9	4	3	Dulluleksu
Logistik & Transportasi	12	9	5	Q1-23: ITDC dialihkan ke InJourney
Mineral & Batubara	1	1	1	Target Q2-23: Damri & PPD akan dimerger
Pupuk & Pangan	11	8	3	
Perkebunan & Kehutanan	2	2	2	Q1-22: Holding Pangan terbentuk
Industri & Manufaktur	9	7	3	Q2-21: Holding Survey terbentuk Q1-22: Defend ID terbentuk
Danareksa	36	35	1 4	Q1-22: Holding Danareksa atau NamCo terbentuk, proses inbreng
Jasa Kesehatan	2	2	1	on-going
Total	108	92	41	Q1-22: Inbreng INUKI ke Biofarma

Dengan dilakukannya **konsolidasi** dan **restrukturisasi bisnis BUMN**, **rentang kendali KBUMN sebagai Pengelola portfolio BUMN menjadi lebih efektif**, sehingga KBUMN dapat menjalankan **Pengelolaan Manajemen risiko** yang **lebih mendalam** untuk portfolio BUMN dan **Anak Perusahaan BUMN**

Catata

^{*} Angka un-audited per 31 Desember 2022

^{**} Per 31 Des 2022, sumber konfrensi Pers APBN Kita 3 Januari 2023







Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko BUMN

PER-2/MBU/02/2023: Pedoman Tata Kelola & Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN

Prinsip Tata Kelola BUMN

Penerapan Manajemen Risiko BUMN

Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN

Perencanaan Strategis

Pedoman Kegiatan Korporasi Signifikan

Penyelenggaraan Tl

Pelaporan

Turunan Ketentuan dalam Petunjuk Teknis Deputi

Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko

Pelaporan Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko dan Agregasi pada Taksonomi Risiko Portofolio BUMN

Indikator Risiko Utama (Key Risk Indicator)

Penilaian Tingkat Kematangan Risiko (RMI)

Juknis Lainnya yang diperlukan dalam rangka pemantauan dan evaluasi penerapan manajemen risiko BUMN







Konten Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko















Ketentuan Komposisi Dan Kualifikasi

4 Ketentuan Dasar

Penetapan organ pengelola risiko pada BUMN/Anak
Perusahaan BUMN ditentukan berdasarkan kategori
dan intensitas risiko



Pelaksanaan fungsi 8 Organ Pengelola Risiko dilakukan secara terpisah dalam rangka penerapan model tata Kelola risiko tiga lini (three lines model)

				KATEGO	RI BUMN			
			-				7	
INTENSITAS RISIKO	Sistemik A	Sistemik B	Konglomerasi Signifikan	Netral	Sistemik A	Sistemik B	N Individu Signifikan	Netral
ORGAN PENGELOLA RISIKO					Statemac A	properties o	argranicum	nero
Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas	1	✓	1	1	· /	1	V.	✓
Dewan Direksi	/	4	/	1	1	1	✓	1
Komite Audit (KA)	/	V	1	1	1	✓	4	1
Komite Pemantau Risko (KPR)	-	✓	1	Fungsi dirangkap KA	1	1	4	Fungsi dirangkap KA
Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)	1	Fungsi dirangkap KPR	Fungsi dirangkap KPR	Fungsi dirangkap KA	Fungsi dirangkap KPR	BUM	N Individu fidak memerlu	kan KTKT
DirekturRisiko	-	✓	Fungsi dirangkap Direktur Keuangan	Fungsi dirangkap Direktur Keuangan	1	1	Fungsi dirangkap Direktur Keuangan	Fungsi dirangkap Direktur Keuangan
Direktur Keuangan	1	4	1	1	1	1	✓	1
SPI	1	1	1	1	1	1	✓	V





Penerapan Organ Pengelola Risiko Anak Perusahaan yang lebih rendah dari ketentuan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris BUMN Induk



Perangkapan Organ Pengelola Risiko wajib mengikuti
three lines model (lini pertama tidak boleh merangkap lini
kedua dan lini ketiga, atau lini ketiga tidak boleh
merangkap lini kedua, kedcuali ditentukan lain oleh
ketentuan










Ketentuan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko









Komposisi Organ Pengelola Risiko

7

SPI (Lini Ketiga)

- Kepala SPI berlatar belakang atau berpengalaman bid. Bisnis akuntasi, keuangan, audit, manajemen risiko, ataukegiatan usaha korporasi.
- Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan
- Keanggotaan SPI secara komposisi memiliki latar belakang dan/atau pengalaman dalam bidang audit, keuangan, akuntansi, manajemen risiko, kepatuhan, bisnis, atau kegiatan usaha korporasi.

6

Unit Kerja Manajemen Risiko (Lini Kedua)

- Kepala Unit Kerja Manajemen Risiko berada 1 tingkat di bawah Direksi yang membidangi risiko yang berpengalaman di bidang risiko, bisnis, akuntansi, keuangan, audit, kegiatan usaha korporasi.
- Anggota Unit MR latar belakang dan/atau berpengalaman dalam bidang manajemen risiko, kepatuhan, bisnis, dan/atau kegiatan usaha korporasi

5

Komite Tata Kelola Terintegrasi

- Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas menjabat sebagai Ketua komite merangkap anggota
- Jika KTKT dirangkap oleh Komite lain, Ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama bertindak sebagai ketua saat melaksanakan fungsi TKT, sedangkan ketua Komite lainnya meniadi anagota
- Berasal dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Induk dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN
- Anggota non-Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tidak menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, tetapi dapat diberi tugas untuk membantu komite tersebut.

Organ Pengelola Risiko

Komite Pemantau Risiko

- 1 (satu) Komisaris Independen/ anggota Dewan Pengawas Independen sebagai Ketua.
- Anggota komite dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau dari luar BUMN yang bersangkutan.
- Anggota komite yg bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN paling banyak berjumlah 2 (dua) orang, salah satu ahli di bidang bidang manajemen risiko.

1

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Sesuai dengan PER-2/MBU/03/2023 & PER-3/MBU/03/2023

2

Direksi

- Direksi BUMN Induk/Anak Perusahaan BUMN terdiri dari satu atau lebih anaaota Direksi.
- Jika Direksi memiliki lebih dari satu anggota, salah satunya diangkat sebagai direktur utama.
- Direksi BUMN Induk/Anak Perusahaan BUMN harus memiliki setidaknya dua anggota untuk menerapkan manajemen risiko.
- Direktur utama tidak boleh merangkap sebagai Direktur yang
 Membidangi Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Risiko.
- Jika BUMN/Anak Perusahaan BUMN memiliki komposisi Direksi yang berbeda, harus memberikan penjelasan tertulis kepada Menteri.

3

Komite Audit

- 1 (satu) Komisaris Independen atau anggota Dewan Pengawas Independen sebagai Ketua
- Anggota komite dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau dari luar BUMN yang bersangkutan
- Anggota komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN paling banyak berjumlah 2 (dua) orang : 1 orang ahli di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1 orang ahli di bidang tata Kelola perusahaan yang baik, hukum, atau kepatuhan

AKHLAK - Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif







Kualifikasi Pelatihan Organ Pengelola Risiko

	Dewan Komisaris/Pengawas	Direksi	Direktur yang Membidangi Pengelola Keuangan (Lini Pertama)	Direktur yang Membidangi Pengelola Risiko (Lini Kedua)	
Pilihan Jenis Pelatihan	 Manajemen risiko Fraud Bisnis Kegiatan usaha korporasi Hukum Kepatuhan Keuangan Akuntansi Audit 	1. Manajemen risiko 10. Kegiatan 2. Fraud korporasi 3. Bisnis signifikan 4. Kegiatan BUMN, dan/atau korporasi 11. Sesuai dengan bidang tugas 6. Kepatuhan 7. Keuangan 8. Akuntansi	 Keuangan Akuntansi Audit, dan/atau dll 	 Manajemen risiko Fraud Bisnis Kegiatan usaha korporasi Hukum Kepatuhan Keuangan Akuntansi HSSE Audit, dan/atau dll 	
Durasi Pelatihan per tahun	Min. salah satu topik pelatihanMin. berjumlah 20 jam pelatihan	 Min. salah satu topik pelatihan Min. berjumlah 40 jam pelatihan 	 Selama masa jabatan, jika > 1 to pelatihan yang berbeda denga Seluruh topik wajib diselesaikan s menjabat 1 periode Min. berjumlah 40 jam pelatihan 	selama masa jabatan jika	
Program & Penyelenggara	 Program Profesi Berkelanjutan Lembaga profesi Regulator Lembaga pelatihan yang 	n (PPL) oleh:	Matau.		

Lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi dan/atau

Lembaga pelatihan milik/dikendalikan oleh BUMN







Kualifikasi Pelatihan Organ Pengelola Risiko

	Unit Kerja Manajemen Risiko (Lini Kedua)	Komite Audit Komite Pemantau Risi	iko Komite TKT
Pilihan Jenis Pelatihan	 Manajemen risiko Fraud Bisnis Kegiatan Usaha Korporasi Hukum, Kepatuhan Keuangan, Akuntansi, Audit HSSE Data Analytics ESG 	 Fraud Keuangan Tata Kelola Keu Bisnis Akuntansi, Fraud Akuntansi, 	patuhan perusahaan pangan pantansi dit, dan/atau
B	 Kepala & anggota masing- 		

Durasi Pelatihan per tahun

- Kepala & anggota masingmasing 1 pelatihan
- Min. berjumlah 60 jam pelatihan dalam 1 tahun
- Jika > 1 tahun, min. 3 pelatihan dgn topik berbeda

Min. berjumlah 20 jam pelatihan



- ☐ Program Profesi Berkelanjutan (PPL) oleh:
 - Lembaga profesi
 - Regulator
 - Lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi dan/atau
 - Lembaga pelatihan milik/dikendalikan oleh BUMN



Program &

Penyelenggara





Kualifikasi Pelatihan Organ Pengelola Risiko

	SPI (Lini Ketiga)	Unit Pemilik Risiko (Lini Pertama)		
Pilihan Jenis Pelatihan	 Audit Manajemen risiko Kepatuhan Fraud Keuangan, atau Bisnis Kegiatan usaha korporasi 	 Manajemen risiko Pengendalian internal Peserta: BOD-1 & BOD-2 Min. 1 staf yg bertugas mengelola manajemen risiko pada Unit Pemilik Risiko 		
B Durasi Pelatihan	 Kepala: Min. berjumlah 40 jam pelatihan dalam 1 tahun Anggota: Min. berjumlah 20 jam pelatihan dalam 1 tahun 	Min. 10 jam pelatihan dalam 1 tahun, min. setiap 2 tahun		
©	☐ Program Profesi Berkelanjutan (PPL) oleh:			

Lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi dan/atau

Lembaga pelatihan milik/dikendalikan oleh BUMN

Lembaga profesi

Regulator







Kualifikasi Sertifikasi Organ Pengelola Risiko

	Dewan Komisaris/Pengawas	Direksi	Direktur yang Membidangi Pengelolaan Keuangan (Lini Pertama)	Direktur yang Membidangi Pengelolaan Risiko (Lini Kedua)
Pilihan Jenis Sertifikasi	 Bisnis Kegiatan usaha korporasi Hukum Manajemen risiko Kepatuhan Keuangan Akuntansi 	 Kegiatan usaha 5. Keuangan korporasi 6. Akuntansi, dan/atau Manajemen risiko 5. Keuangan dan/atau Sesuai bidang tugas masing2 Direksi 	 Keuangan Akuntansi Audit, dan/atau Sertifikasi yg diwajibkan o/ regulasi masing2 sektor BUMN 	 Manajemen risiko Fraud Kepatuhan, dan/atau HSSE
Jumlah Sertifikasi per tahun		Min. 1 serti	ikasi	

- Ketentuan & Penyelenggara
- Diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional
- Lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika
- Sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan.







Kualifikasi Sertifikasi Organ Pengelola Risiko

Bisnis

A	
Pilihan Jenis Sertifikasi	

Jumlah

Sertifikasi

per tahun



tahun seiak meniabat

Jika > 1 tahun, min. 3

sertifikasi

Jnit Kerja Manajemen Risiko (Lini Kedua)	Kom
Manajemen risiko Fraud Bisnis Kegiatan usaha korporasi Hukum Kepatuhan Keuangan Akuntansi Audit, dan/atau . HSSE	1. Keuangan & akuntansi ATAU 2. tata kelola perusahaan, hukum & kepatuhan (sesuai pengetahuan &/ keahlian masing2)
Kepala Unit Kerja MR & anggota: min. 1 sertifikasi yang dipenuhi maks. 1	Min. 1 sertifik



Komite Audit

3.

akuntansi **ATAU**

SAAT MENJABAT

Audit

Fraud

Bisnis

korporasi

Kepatuhan

Keuangan

Akuntansi,

dan/atau

Hukum

Keaiatan usaha

&/ keahlian masing2 Akuntansi Audit. dan/atau HSSF Min. 1 sertifikasi lanjutan saat meniabat

Komite Pemantau Risiko

SEBELUM MENJABAT

Manajemen Risiko

ATAU bidang lain

sesuai penaetahuan

SAAT MENJABAT SAAT MENJABAT Manajeme Audit Manaiemen risiko n Risiko Fraud Keg usaha Bisnis Tata kelola korporasi Keaiatan usaha perusahaan Hukum korporasi Kepatuhan Hukum Kepatuhan Keuanaan, atau Akuntansi Kepala & Anagota min. 1 sertifikasi ya dipenuhi selama

Min. 1

sertifikasi

SPI (Lini Ketiga)

masa jabatan

menaikuti min.

Jika > 1 tahun, waiib

sertifikasi ya berbeda

dan 3 topik di atas



- Diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional
- Lembaga penerbit sertifikasi memiliki standardandewanstandar profesi dan etika
 - Sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan.







Kualifikasi SPI Sebelum Menjabat

Khusus SPI, selain sudah memiliki sertifikasi di bidangnya, sebelum menjabat wajib telah memenuhi kualifikasi Integritas & Sikap. Saat menjabat sbg Organ Pengelola Risiko, wajib mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi lanjutan









Pelaporan Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko




Organ Pengeola Risiko Wajib menyusun dan menyampaikan Laporan, minimal memuat:

- Pemenuhan komposisi Organ Pengelola Risiko
 Program pelatihan & sertifikasi yg sudah dijalankan dan diperoleh
- 3. Daftar riwayat hidup
- 4. Posisi jabatan di luar dari jabatan di BUMN ybs
- 5. Pakta integritas
- 6. Pernyataan benturan kepentingan, dan
- 7. Dokumen lainnva



Laporan disampaikan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila terhadap perubahan Organ Pengelola Risiko.

Disampaikan melalui MIS Anaplan KBUMN / media lain yang ditentukan kemudian hari











Terima Kasih

